



PENETAPAN

Nomor : 352/Pdt.P/2019/PN Cbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Tri Utami, tempat dan tanggal lahir : Bogor 30 Nopember 1989, Alamat Kp.Lanbau Rt.001/010 Kel. Karang Asem Barat Kec. Citereup Kab. Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 30 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor : 352/Pdt.P/2019/PN Cbi tanggal 30 Juli 2019

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan perbaikan akte kelahiran anak pemohon mengenai jenis kelamin tertulis anak laki-laki seharusnya perempuan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201037011890006 atas nama TRI UTAMI yang diterbitkan pada tanggal 06/02/2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor (KTP).
2. Bahwa permohonan telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama KURNIAWAN pada tanggal 22 Desember 2008 dengan kutipan akta nikah dengan nomor 1404/185/XII/2008 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan citeureup pada tanggal 22 Desember 2008 (Buku Nikah).
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai anak yang bernama JIHAN AZMI KURNIAWAN lahir di Bogor pada tanggal 6 Oktober 2009 dengan nomer akta kelahiran : 93576.CS/2009 sesuai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor (akte kelahiran).

Hal 1 Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan jenis kelamin didalam akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis laki-laki diperbaiki menjadi perempuan berdasarkan kartu keluarga dan keadaan yang sebenarnya.
5. Bahwa untuk perbaikan jenis kelamin pada akta kelahiran anak pemohonan, diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki jenis kelamin pada akta kelahiran anak pemohon nomor 93576.CS/2009, yang semula laki-laki diperbaiki menjadi perempuan.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan jenis kelamin pada akta kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan membacakan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Utami yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor NIK 3201037011890006, diberi tanda P-1;

Hal 2 Penetapan Nomor352/Pdt.P/2019./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kurniawan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor NIK 3201032610800016, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3201032806120043 atas nama Kepala Keluarga Kurniawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab, Bogor, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor 1404/185/XII/2008 atas nama Tri Utami dan Kurniawan yang, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 93576.CS/2009 atas nama Jihan Azmi Kurniawan, diberi tanda P-5;

Bahwa surat bukti tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu Dewi dan Ajat Munajat, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

Saksi 1. Dewi

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih sepupuan dengan Pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki akte kelahiran anak pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kurniawan ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dilahirkan beberapa orang anak diantaranya yang bernama Jihan Azmi Kurniawan lahir di Bogor pada tanggal 6 oktober 2009;
- Bahwa sepengetahuan Pemohon anak Pemohon tersebut telah dibuatkan akte kelahiran, akan tetapi dalam akte kelahiran tersebut terdapat kekeliruan penulisan jenis kelamin tertulis di akte kelahiran tersebut laki-laki seharusnya perempuan;

SAKSI 2. Ajat Munajat.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dari Pemohon ;

Hal 3 Penetapan Nomor352/Pdt.P/2019./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki akte kelahiran anak pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kurniawan ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dilahirkan beberapa orang anak diantaranya yang bernama Jihan Azmi Kurniawan lahir di Bogor pada tanggal 6 oktober 2009;
- Bahwa sepengetahuan Pemohon anak Pemohon tersebut telah dibuatkan akte kelahiran, akan tetapi dalam akte kelahiran tersebut terdapat kekeliruan penulisan jenis kelamin tertulis di akte kelahiran tersebut laki-laki seharusnya perempuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon kepada Hakim untuk dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon dihubungkan dengan saksi-saksi yang telah dihadirkan dimuka persidangan diperoleh Fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 diperoleh fakta Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang beralamat di Kp.Lanbau Rt.001/010 Kel. Karang Asem Barat Kec. Citereup Kab. Bogor;

Hal 4 Penetapan Nomor352/Pdt.P/2019./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta Pemohon menikah dengan Kurniawan dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 ada perbedaan jenis kelamin anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta kelahiran anak Laki-laki seharusnya anak perempuan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon bermaksud untuk memperbaiki yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-1 dan P-5 yang dihubungkan dengan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama, termasuk kedalamnya perbaikan nama ;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah (memperbaiki) namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak

Hal 5 Penetapan Nomor352/Pdt.P/2019./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dalil Pemohon untuk memperbaiki dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis anak Laki-laki diperbaiki menjadi anak Perempuan adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan penggantian nama/perbaikan nama dimaksud menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan dan lebih lanjut dalam ayat 2 disebutkan pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri maka cukup alasan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor selaku instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki jenis kelamin anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 93576.CS/2009 atas nama Jihan Azmi Kurniawan, yang semula tertulis jenis kelamin laki-laki diperbaiki menjadi perempuan ;

Hal 6 Penetapan Nomor352/Pdt.P/2019./PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan atau berlaku serta menerbitkan kembali Kutipan Akta kelahiran anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp256.000,(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Cibinong pada Hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2019 oleh Lucy Ermawati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Eti Sugiarti Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

ETI SUGIARTI

LUCY ERMAWATI, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah rupiah)	Rp.256.000,(dua ratus lima puluh enam ribu

Hal 7 Penetapan Nomor352/Pdt.P/2019./PN Cbi